



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa Air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Timor Tengah Selatan memiliki beragam potensi Sumber Daya Air yang perlu dikelola secara baik demi mewujudkan keseimbangan antara lingkungan dengan masyarakat dan menjamin ketersediaan Air sebagai kebutuhan pokok masyarakat Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan terintegrasi antara seluruh para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air maka perlu menetapkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
2. Sumber Daya Air adalah Air, sumber Air, dan daya Air yang terkandung di dalamnya.
3. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
4. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
8. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
9. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
10. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

13. Perkumpulan...

13. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai Air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai Air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air minum.
16. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
17. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
18. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu di Daerah.
20. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
21. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
23. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
25. Bupati adalah Bupati Timor Tengah selatan.


Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:

- a. melindungi Sumber Daya Air yang ada di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan Air bagi masyarakat;
- c. mewujudkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang sinergis, berkelanjutan dan terintegrasi antar seluruh pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air; dan
- d. mempertahankan keseimbangan ekologis.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. TKPSDA WS;
- b. Perencanaan;
- c. fasilitasi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air; 
- d. pengembangan...

- d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. pengelolaan Kawasan Lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai;
- f. penyediaan Air;
- g. penetapan nilai satuan, pemungutan dan penggunaan BJPSDA;
- h. hak ulayat masyarakat adat atas Sumber Daya Air dan hak serupa; dan
- i. pendanaan.

BAB II TKPSDA WS Dalam Satu Kabupaten

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang membentuk TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten di Daerah.
- (2) TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten dibentuk untuk melaksanakan koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai di Daerah.
- (3) TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas pemangku kepentingan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
 - c. penetapan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas sebagai upaya konsolidasi dan persiapan dalam proses pembentukan TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b) lingkungan hidup;
 - c) pertanian;
 - d) Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - e) pertanahan;
 - 2. camat pada Wilayah Sungai; dan
 - b. unsur organisasi/asosiasi, yang terdiri dari:
 - 1. masyarakat hukum adat;
 - 2. organisasi/asosiasi pengguna Air;
 - 3. organisasi/asosiasi pengusaha Air minum; dan
 - 4. organisasi/asosiasi pengguna Sumber Daya Air untuk kepentingan:
 - a) pariwisata/olahraga; dan/atau
 - b) pertambangan.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas kepada para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air untuk:
 - a. memberikan pemahaman mengenai TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten;
 - b. menyiapkan program dan agenda kerja bersama; dan
 - c. membangun kesepakatan bersama dalam membentuk TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten di Daerah.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh paling rendah 3 (tiga) orang perwakilan peserta.

Pasal 8

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab menyiapkan draf rancangan surat keputusan tentang TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten.
- (2) Draft rancangan surat keputusan tentang TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilampirkan dengan draf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. komisi.
- (2) Ketua dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Ketua harian dijabat oleh kepala Dinas.
- (4) Komisi TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten paling rendah terdiri dari:
 - a. komisi Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. komisi Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - c. komisi Penanggulangan Daya rusak Air; dan
 - d. komisi sistem informasi dan kelembagaan Sumber Daya Air.

Pasal 10

- (1) Setiap komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diisi oleh anggota yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur organisasi/asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Kecuali camat, anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari usulan kepala Perangkat Daerah masing-masing dan pimpinan organisasi/asosiasi.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, tata kerja, dan hubungan kerja TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah dilaksanakan mengacu dan berdasarkan pada Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten bertanggung jawab menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk:
 - a. membuat strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. mengupayakan pemenuhan kebutuhan Air untuk masa yang akan datang;
 - c. menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan penyediaan; dan
 - d. menjadi dasar bagi penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 2 Persiapan

Pasal 14

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. koordinasi;
- b. inventarisasi;
- c. identifikasi; dan
- d. konsultasi publik.

Pasal 15

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan integrasi rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi.
- (2) Koordinasi dilaksanakan antara TKPSDA WS dengan:
 - a. kementerian;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. instansi vertikal di Daerah, Provinsi atau Pemerintah Pusat.

(3) Koordinasi...

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. konsultasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. kerja sama; dan/atau
 - d. pendampingan.

Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang Sumber Daya Air, potensi Sumber Daya Air serta faktor pendukung Sumber Daya Air secara lengkap.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. kementerian atau lembaga yang terkait;
 - b. pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setiap Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertanggung jawab dalam menyediakan dan melaporkan data yang dibutuhkan kepada TKPSDA WS dalam rangka pemenuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan cara melaksanakan analisis terhadap hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi Sumber Daya Air dan permasalahan pada Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. kebijakan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Daerah terkait Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. aspek konservasi Sumber Daya Air;
 - c. aspek pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - d. aspek pengendalian Daya Rusak Air;
 - e. aspek sistem informasi Sumber Daya Air dan ketersediaan data Sumber Daya Air;
 - f. aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha serta kelembagaan yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - g. potensi yang dapat dikembangkan di Daerah terkait dengan Sumber Daya Air.

Pasal 18

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan untuk memperoleh masukan, tanggapan, dan koreksi dari para pemilik kepentingan di bidang Sumber Daya Air dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan:
 - a. kesepakatan;
 - b. rumusan masalah;
 - c. potensi; dan
 - d. konsep awal,Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah.

8

(3) Konsultasi...

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. kementerian atau lembaga yang terkait;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi masyarakat pengguna Air;
 - f. organisasi usaha industri pengguna Air;
 - g. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - h. lembaga masyarakat hukum adat.

Paragraf 3
Penyusunan

Pasal 19

- (1) TKPSDA WS dapat melibatkan tenaga ahli dalam rangka penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah setiap orang yang memiliki keahlian di bidang:
 - a. penelitian; dan/atau
 - b. Sumber Daya Air.

Pasal 20

- (1) Selain pelibatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air juga dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
 - a. perguruan tinggi; atau
 - b. lembaga atau badan penelitian milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi di bidang Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 22

- (1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) TKPSDA WS dalam Satu Kabupaten bertanggung jawab menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air disusun sebagai uraian lebih lanjut dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program Perangkat Daerah terkait Sumber Daya Air atau lembaga nonperangkat Daerah yang terkait Sumber Daya Air; dan
 - b. dasar dan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 24

- (1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun pada setiap Wilayah Sungai.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Program Dan Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 26

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan organisasi/asosiasi bertanggung jawab dalam menyusun program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan Perangkat Daerah terkait dan organisasi/asosiasi terkait.
- (3) Penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (5) Setiap Perangkat Daerah terkait harus memuat program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat Daerah.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persoalan yang dialami oleh masyarakat baik perorangan, kelompok maupun badan hukum di Daerah.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah.

Pasal 28...

Pasal 28

Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan syarat:

- a. kedua pihak yang bersengketa telah terlebih dahulu melaksanakan musyawarah namun tidak menghasilkan kesepakatan atau perdamaian;
- b. objek sengketa merupakan kewenangan Daerah; dan
- c. sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut tidak sedang dalam proses hukum di lembaga peradilan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Informasi Mengenai Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 29

- (1) Informasi mengenai sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air berasal dari:
 - a. pengaduan; dan
 - b. komunikasi tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air yang didapatkan berdasarkan pengumpulan data yang berasal dari:
 - a. media cetak dan elektronik; dan
 - b. instansi/lembaga pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir pengaduan di Dinas.
- (2) Formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b adalah pengaduan kepada Bupati melalui Dinas dengan menggunakan:
 - a. surat;
 - b. sistem dalam jaringan; atau
 - c. sistem berbasis aplikasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen pendukung yang meliputi:
 - a. identitas pengadu; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 32

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap komunikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas untuk melaksanakan pengamatan secara langsung ke lokasi sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Penelaahan

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melakukan penelaahan terhadap sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan melalui pengaduan atau komunikasi tidak langsung.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menentukan:
 - a. para pihak; dan
 - b. waktu, tempat dan kronologis sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan analisis bagi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air yang difasilitasi oleh Bupati.

Paragraf 3
Penetapan Mediator

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang menetapkan mediator dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah pejabat Daerah yang berwenang dan/atau para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kewenangan, prinsip objektivitas dan prinsip netralitas.
- (4) Mediator paling rendah berjumlah 3 (tiga) orang.

Pasal 35

- (1) Mediator menetapkan metode, tempat, agenda serta jadwal mediasi para pihak sengketa Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi mediasi yang dilaksanakan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Mediasi

Pasal 36

- (1) Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- (2) Proses mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau substansi sengketa.

Pasal 37

- (1) Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan.
- (2) Dalam hal mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan, maka mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu mediasi paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 39...

Pasal 39

- (1) Mediasi melalui pertemuan langsung diselenggarakan di:
 - a. Dinas; atau
 - b. tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 40

- (1) Mediator bertugas mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal para pihak bersepakat, mediator membantu para pihak merumuskan kesepakatan mediasi.
- (3) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) paling rendah memuat:
 - a. tempat dan tanggal kesepakatan;
 - b. identitas lengkap para pihak;
 - c. kedudukan para pihak;
 - d. kesepakatan yang diperoleh;
 - e. nama mediator; dan
 - f. tanda tangan para pihak dan mediator.

Pasal 41

- (1) Mediator menyatakan mediasi gagal dalam hal:
 - a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal;
 - b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan;
 - c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38; atau
 - d. salah satu pihak atau para pihak tidak hadir dalam mediasi sebagaimana yang telah tentukan oleh mediator sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.
- (2) Dalam hal mediasi gagal, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Mediator bertanggung jawab menyampaikan laporan mengenai hasil kesepakatan mediasi atau gagalnya mediasi kepada Bupati tembusan Dinas.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

c. Perangkat...

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:
- a. prasarana irigasi;
 - b. Air irigasi;
 - c. manajemen irigasi;
 - d. institusi/lembaga pengelola irigasi; dan
 - e. sumber daya manusia.

Pasal 44

- (1) Pengembangan sistem irigasi adalah pengembangan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan:
- a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survei, investigasi, dan desain;
 - c. pengadaan tanah;
 - d. pelaksanaan konstruksi; dan
 - e. modernisasi irigasi.
- (2) Pengelolaan sistem irigasi adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan:
- a. operasi jaringan irigasi;
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi; dan
 - c. rehabilitasi jaringan irigasi.

Pasal 45

Untuk mendukung dan mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. mencegah alih fungsi lahan irigasi; dan
- c. pendanaan.

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dengan cara memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan penyelenggara irigasi.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. P3A; dan
 - b. komisi irigasi.

Paragraf 2 Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 47

- (1) P3A dibentuk pada setiap daerah layanan dan/atau petak tersier secara swadaya dan alamiah.

(2) Dalam...



- (2) Dalam hal P3A tidak dapat dibentuk secara swadaya dan alamiah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dapat memfasilitasi pembentukan P3A di Daerah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pelatihan; dan
 - c. pendampingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi mengenai petani di daerah layanan dan/atau petak tersier;
 - b. melakukan penyuluhan kepada P3A melalui tokoh petani dan masyarakat setempat serta memberikan informasi dan penjelasan mengenai apa, siapa, kenapa, dan bagaimana menumbuhkan P3A;
 - c. penumbuhan P3A dapat dilakukan setelah para anggota memahami pentingnya kelembagaan P3A;
 - d. mendampingi dan membantu menyusun kepengurusan P3A yang berasal dari petani anggota, serta menyusun rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3A;
 - e. menetapkan kepengurusan P3A, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3A oleh rapat anggota;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kepengurusan P3A; dan
 - g. memfasilitasi pengurus P3A dalam mendaftarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status hukum.
- (5) Selain pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat dibentuk gabungan P3A dan induk P3A.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan P3A, gabungan P3A dan induk P3A dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air bertanggung jawab melakukan fungsi pembinaan terhadap P3A, gabungan P3A dan induk P3A.
- (2) Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun petunjuk teknis pembinaan P3A dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi wilayah setempat;
 - b. menyediakan bantuan teknis dan mengusahakan tersedianya modal awal yang bersifat stimulan untuk kemandirian P3A;
 - c. memfasilitasi P3A untuk menerapkan teknologi tepat guna bidang irigasi pada usaha pertanian; dan
 - d. memfasilitasi P3A untuk memiliki Perencanaan pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi jaringan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan, rutin, berkala, tahunan dan insidentil bersifat darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air bertanggung jawab melakukan pemberdayaan terhadap P3A, gabungan P3A dan induk P3A.



(2) Pemberdayaan...

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan P3A, gabungan P3A dan induk P3A berdasarkan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi;
 - b. penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan P3A, gabungan P3A dan induk P3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat berdasarkan pedoman/kebijakan Pemerintah dan kebijakan Provinsi;
 - c. pemberian bantuan teknis dan pembiayaan;
 - d. penyediaan tenaga pendamping petani; dan
 - e. pelaksanaan pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemberdayaan P3A, gabungan perkumpulan petani pemakai Air dan induk perkumpulan petani pemakai Air.
- (3) Penyediaan tenaga pendamping petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberdayaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Alih Fungsi Lahan Irigasi

Pasal 50

- (1) Pencegahan alih fungsi lahan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dalam rangka menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi.
- (2) Bupati bertanggung jawab mengupayakan ketersediaan lahan irigasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan irigasi di Daerah.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pertanian;
 - b. Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pangan; dan
 - d. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 51

Pencegahan alih fungsi lahan irigasi dilaksanakan dengan cara:

- a. menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah;
- b. menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. melaksanakan penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum.

Bagian Keempat
Pendanaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab mengalokasikan pendanaan bagi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
- a. Penyelenggaraan irigasi pada jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. pembinaan maupun fasilitas pembinaan P3A; dan
 - c. operasional komisi irigasi.



BAB VI
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam pengelolaan Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (2) Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi Wilayah Sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kualitas Air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (3) Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penetapan Kawasan Lindung;
 - b. pelestarian Kawasan Lindung; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan Kawasan Lindung.

Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Lindung

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah bertanggung jawab dalam menetapkan Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana detail tata ruang Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penetapan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelestarian Kawasan Lindung

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggung jawab dalam upaya pelestarian Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air yang meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b) pertanian;
 - c) Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - d) pertanahan;
 2. camat pada Wilayah Sungai; dan
 - b. unsur organisasi/asosiasi, yang terdiri dari:
 1. masyarakat hukum adat;
 2. organisasi/asosiasi pengguna Air;
 3. organisasi/asosiasi pengusaha Air minum; dan

4. organisasi...

4. organisasi/asosiasi pengguna Sumber Daya Air untuk kepentingan:
 - a) pariwisata/olahraga; dan/atau
 - b) pertambangan.
- (3) Setiap upaya pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan masyarakat.
- (4) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dari tahap Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan di dalam Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (5) Upaya pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten; dan
 - b. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang memberikan insentif sebagai salah satu upaya dalam pelestarian Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air dalam berpartisipasi, melakukan inovasi dan melindungi Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. petani;
 - b. organisasi/asosiasi;
 - c. aparatur sipil negara di Daerah;
 - d. setiap orang;
 - e. badan hukum; dan/atau
 - f. kelompok masyarakat.

Pasal 57

- (1) Pemberian insentif dilaksanakan dengan cara:
 - a. menjadikan wilayah yang berhasil mewujudkan pelestarian Kawasan Lindung sumber Air sebagai prioritas di dalam pengembangan infrastruktur;
 - b. pengurangan, keringanan atau penghapusan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pembiayaan penelitian dan pengembangan inovasi dalam rangka pemanfaatan Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai yang menjaga kelestariannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif bagi pelestarian Kawasan Lindung sumber Air diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 58

Upaya pengendalian pemanfaatan Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. penegakan peraturan melalui pemberian sanksi; dan
- b. persetujuan atau perizinan.



Pasal 59...

Pasal 59

- (1) Penegakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yakni tindakan pejabat yang berwenang untuk mewujudkan kepatuhan dan ketaatan kepada setiap orang yang mengacu pada ketentuan kewajiban dan larangan di dalam Peraturan Daerah mengenai:
 - a. Sumber Daya Air;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang terkait dengan Kawasan Lindung sumber Air pada Wilayah Sungai.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. penegakan Peraturan Daerah; atau
 - b. Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan penegakan peraturan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. mengutamakan pendekatan persuasif; dan
 - b. dilaksanakan secara terpadu dengan pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan/atau tokoh adat.
- (4) Upaya pemberian sanksi dilaksanakan terhadap pelanggar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara persetujuan atau izin;
 - d. pencabutan persetujuan atau izin; dan
 - e. daya paksa polisional.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYEDIAAN AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjamin penyediaan Air pada Wilayah Sungai dalam Daerah.
- (2) Penyediaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat; dan
 - b. Air untuk pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha.
- (3) Penyediaan Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengembangkan dan mengelola SPAM.
- (4) Penyediaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara pembangunan prasarana Sumber Daya Air, yang meliputi:
 - a. bendungan;
 - b. waduk;
 - c. bangunan penangkap Air; dan
 - d. jaringan irigasi.

Bagian Kedua
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

Dinas dalam rangka mengembangkan dan mengelola SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) bertanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan rencana induk SPAM Daerah;
- c. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan SPAM; dan
- e. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
dan Rencana Induk SPAM Daerah

Pasal 63

- (1) Penyusunan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dan rencana induk SPAM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim penyusunan.
- (2) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai pengarah;
 - b. sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - c. kepala Dinas sebagai ketua;
 - d. sekretaris Dinas sebagai sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pejabat atau staf pada:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. lingkungan hidup;
 3. pangan; dan/atau
 4. pertanahan;
 - c. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. perwakilan unsur kecamatan;
 - e. tenaga ahli meliputi:
 1. pendamping dari instansi/lembaga Provinsi; dan
 2. akademisi;
 - f. perwakilan dari organisasi/asosiasi di bidang Sumber Daya Air; dan/atau

g. instansi...

- g. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. statistik; dan
 2. agraria dan tata ruang/pertanahan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 64


- (1) Pembentukan, susunan keanggotan, rincian tugas dan tanggung jawab dari tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dan rencana induk SPAM Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Izin Penyelenggaraan SPAM

Pasal 65

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan usaha Penyelenggaraan SPAM di Daerah harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Proses izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Penyelenggaraan proses izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam pemberian rekomendasi teknis.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan persyaratan izin Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bertanggung jawab menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan SOP mengenai pemberian izin Penyelenggaraan SPAM.
 - (2) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberi layanan dan penerima layanan izin Penyelenggaraan SPAM;
 - b. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima layanan izin Penyelenggaraan SPAM; dan
 - c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan izin/Penyelenggaraan SPAM di Daerah.
 - (3) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Ketentuan mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan SOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Paragraf 4
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAM

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilaksanakan kepada:
 - a. Kelompok Masyarakat;
 - b. pemerintah desa; dan
 - c. Badan Usaha.
- (2) Upaya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Pasal 68

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait SPAM;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang Sumber Daya Air.

Pasal 69

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk:
 - a. meninjau dan menilai pelaksanaan SPAM yang terdiri dari ketersediaan Air, pelayanan Air minum dan pemenuhan syarat dalam Penyelenggaraan SPAM;
 - b. mengetahui permasalahan dan kendala dalam Penyelenggaraan SPAM; dan
 - c. menjadi dasar pertimbangan bagi Daerah dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan SPAM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah Provinsi melalui Bupati.

Pasal 70

- (1) Setiap Kelompok Masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b kepada Dinas tembusan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling rendah 1(satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam:
 - a. pelaksanaan pencatatan laporan atau pendataan oleh Dinas;
 - b. penyusunan profil Kelompok Masyarakat; dan
 - c. melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (4) Kelompok Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran...

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara izin Penyelenggaraan SPAM; dan
 - d. pencabutan izin Penyelenggaraan SPAM.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kerja Sama Daerah

Pasal 71

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dalam rangka Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. alih teknologi; dan
 - c. studi banding atau studi tiru.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 72

- (1) Pembangunan prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan prasarana Sumber Daya Air dilakukan secara sinergis, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan prasarana Sumber Daya Air dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pertanian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. pangan.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana Sumber Daya Air dilakukan secara terencana dan terukur dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masukan atau saran terhadap kebutuhan prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Tahapan Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana Sumber Daya Air meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan;
 - b. konsultasi publik;
 - c. pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. Pengelolaan dan pemeliharaan.

Pasal 74

Pendanaan pembangunan prasarana Sumber Daya Air dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



Pasal 75...

Pasal 75

Ketentuan mengenai tata cara pembangunan prasarana Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN NILAI SATUAN, PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN BJPSDA

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 76

Bupati berwenang menetapkan nilai satuan, memungut dan menggunakan BJPSDA di dalam wilayah Daerah.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 77

- (1) BJPSDA dipungut dengan maksud:
 - a. sebagai salah satu sumber pendanaan Penyelenggaraan Sumber Daya Air di Daerah;
 - b. penggantian sebagian biaya yang diperlukan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. sebagai instrumen agar masyarakat berhemat dalam penggunaan Air serta menumbuhkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Air atau prasarana Sumber Daya Air.
- (2) BJPSDA dipungut dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai terkait.

Bagian Ketiga Subjek dan Objek BJPSDA

Pasal 78

- (1) BJPSDA dipungut kepada pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air untuk keperluan usaha atau komersil.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha industri rumah tangga;
 - b. usaha industri pabrikan;
 - c. usaha penyediaan Air bersih milik Daerah atau swasta; dan
 - d. usaha pembangkit energi tenaga Air.

Bagian Keempat Nilai Satuan BJPSDA

Pasal 79

- (1) BPJSDA untuk setiap jenis penggunaan Sumber Daya Air didasarkan pada kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan Sumber Daya Air yang ditentukan berdasarkan jenis penggunaan dan tujuan penggunaan Sumber Daya Air.
- (2) Nilai satuan BJPSDA di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT ATAS SUMBER DAYA AIR DAN
HAK SERUPA

Bagian Kesatu
Pengakuan dan Penghormatan Hak Ulayat

Pasal 80

- (1) Daerah mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat atas Sumber Daya Air dan hak serupa.
- (2) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah kesatuan masyarakat adat;
 - b. lembaga masyarakat adat; dan
 - c. hukum adat yang masih dipelihara dan dijalankan oleh setiap kesatuan masyarakat adat di Daerah.
- (3) Pengakuan dan penghormatan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara terkoordinasi dengan unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum bertanggung jawab dalam memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 81

Pemanfaatan Sumber Daya Air pada hak ulayat masyarakat adat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku sepanjang masih ditaati oleh masyarakat adat setempat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemanfaatan Sumber Daya Air Pada hak Ulayat Masyarakat Adat

Pasal 82

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang merupakan objek hak ulayat harus melibatkan dan atas persetujuan masyarakat adat.
- (2) Pelibatan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Sumber Daya Air yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelibatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan musyawarah untuk mufakat untuk setiap pengambilan keputusan mengenai kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Air antara para pihak dengan masyarakat adat;
 - b. mengikutsertakan masyarakat adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - c. bagi hasil/keuntungan atau menjadi salah satu pemilik saham dari badan hukum yang mengelola Sumber Daya Air di objek hak ulayat.
- (4) Selain pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga termasuk cara lain yang ditentukan di dalam perjanjian bersama.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar surat perjanjian pemanfaatan Sumber Daya Air antara masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau perorangan.

Pasal 83 ...

Pasal 83

- (1) Perjanjian pemanfaatan Sumber Daya Air antara para pihak dengan masyarakat adat dibuat secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang.
- (2) Dinas bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat adat di dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi:
 - a. memberikan telaahan dan pendapat hukum terhadap isi perjanjian;
 - b. turut menyusun draf perjanjian; dan/atau
 - c. menjadi mediator dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 84

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 20 Oktober 2022
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


SEPERIUS E. SIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSATENGGA TIMUR NOMOR: 07/2022

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Air merupakan salah satu kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Esa di dunia ini dan menjadi kebutuhan dasar oleh seluruh makhluk hidup. Konstitusi kita telah mengamanatkan kekuasaan kepada negara terhadap bumi, Air dan kekayaan alam lainnya demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Konsep penguasaan negara diwujudkan dalam peran negara untuk mengatur, mengawasi dan juga mengendalikan bumi, Air dan kekayaan alam agar dapat memenuhi tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu lahirlah pengaturan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam aturan tersebut diberikan batasan pengertian Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.

Ketersediaan Air minum bagi penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat berasal dari berbagai macam sumber diantaranya Air kemasan bermerk, Air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, dan mata Air terlindung. Selain penggunaan Air untuk Air minum, Air juga memiliki peran penting dalam usaha masyarakat baik itu usaha pertanian maupun usaha yang memerlukan Air misalnya *laundry*, *catering*, industri kecil menengah misalnya industri tahu dan lain sebagainya. Untuk itu maka perlu kiranya suatu kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sumber Daya Air yang akan menjaga kelestarian Air bagi masa depan.

Keberadaan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan menjadi dasar yuridis bagi tiap perangkat daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya di bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terintegrasi dan terkoordinasi. Melalui peraturan daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan akan mengubah perilaku dalam memanfaatkan Sumber Daya Air yang sebelumnya belum diatur, di dalam peraturan daerah ini akan memberikan pengaturan bagi pelestarian dan pengendalian pemanfaatan Air. Selain itu melalui sanksi dan penghargaan diharapkan akan berdampak pada kesadaran dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk melindungi Sumber Daya Air di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas



Pasal 7...

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas

8

Pasal 37...

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas

8

Pasal 67...

Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5.

8

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

FORMULIR PENGADUAN

Pada hari initanggal bulantahun saya :
N a m a :
Tempat/tgl.Lahir:
Pekerjaan :
Alamat :
dengan didampingi/bersama (....) orang Saudara/Kuasa Hukum*)
masing-masing bernama : 1)
2)
3).....,
datang ke Dinas

untuk menyampaikan permasalahan/sengketa Sumber Daya Air yang saya
hadapi/alami, sebagai berikut:
1. Pokok permasalahan :
2. Uraian permasalahan :
3. Data dan informasi :
4. Hal-hal yang dimohon :

Demikian pengaduan ini saya/kami sampaikan dengan sebenarnya dan
dapat dipertanggungjawabkan.
.....

Penerima Pengaduan	Penyampai Pengaduan
(Tanda Tangan)	(Tanda Tangan)
Nama Lengkap	Nama Lengkap
NIP.	

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

7 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 8
A. P. TAHUN